



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman semula di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 22 April 2015 dengan register perkara Nomor : 0599/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan / dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: - tanggal - ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talaknya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 16 tahun 11 bulan sampai tanggal 10 September 2010;
5. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 20 tahun, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 September 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena masalah ekonomi, lalu Tergugat pamit untuk bekerja di Batam, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan secara berturut - turut;
7. Bahwa selama 4 tahun 7 bulan secara berturut - turut kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah pada Penggugat dan juga anak - anaknya sehingga keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui secara pasti alamat tempat tinggalnya;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah juga sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 4 tahun 7 bulan secara berturut - turut tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yaitu poin 1, 2, dan 4;

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL. yang dibacakan di persidangan, pemanggilan pertama dilaksanakan tanggal 27 April 2015 dan pemanggilan kedua tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.3 ;

B. Bukti Saksi :

1. Nama : SAKSI I PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sejak September 2010 hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 Tergugat pamit pergi kerja ke Batam, namun sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hingga sekarang Tergugat tidak diketahui dimana akeberadaannya;

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat pernah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai anak pernah memberi saran kepada Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nama : SAKSI II PENGGUGAT, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun sejak tahun 2010 terjadi hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar 5 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 Tergugat pamit untuk bekerja di Batam, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan keterangannya dimuka sidang dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan identitas Penggugat (Bukti P-2) Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Trenggalek, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal - dan ikatan perkawinan tersebut hingga saat ini tidak pernah putus (Bukti P.1), dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasar Bukti P.3, maka Tergugat telah dipanggil melalui massmedia sebanyak 2(dua) kali sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 September 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena semula Tergugat pamit untuk bekerja ke Batam, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum harus dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melanggar sighth taklik yang telah Tergugat ucapkan setelah akad nikah point 1, 2 dan 4 yaitu : (1) Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut (2). Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya. atau (4). Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan, atau tidak;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat dipersidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu : Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa : Bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal -), Bukti P.2. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. NIK: - tanggal -) dan Bukti P.3.(Fotocopi Surat Keterangan Nomor : - tanggal -);

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing – masing bernama : SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi 1 adalah anak Penggugat dan Tergugat, sedang saksi II saudara ipar Penggugat dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 1993 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sudah sejak bulan September 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit kerja ke Batam sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar ataupun kirim nafkah dan bahkan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa alat bukti dari Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, maka surat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli", maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli", maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan bahwa perkara ini termasuk menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup telah dicocokkan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P-3 dapat membuktikan Tergugat telah pergi dari Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sejak bulan September 2010 yang lalu tidak pernah pulang hingga sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan menguatkan dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat, sesuai pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR. Jo. Pasal 76 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah kedua dengan Undang – Undang No.50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil- dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal - dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama : ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun dan Reno Aldo Mohammad Azet, umur 7 tahun ikut Penggugat;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah selama 4(empat) tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat, tidak

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan)

Penggugat;

- Bahwa dahulu Tergugat tinggal di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penguat sejak bulan September 2010 yang lalu pamit kerja ke Batam sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan kabar beritanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penguat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penguat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penguat dalam petitum angka 1 dan 2 menuntut agar pengadilan mengabulkan gugatan Penguat dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penguat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan pasal 116 huruf (b dan g) KHI. menegaskan salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau pelanggaran terhadap ta'lik talak yaitu Sewaktu-waktu saya : (1). Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadakan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan dan ditandatangani Tergugat pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat dinyatakan jatuh apabila terpenuhi syarat-syaratnya;

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Tidak adanya pemberian nafkah wajib kepada Penggugat (istri) selama 3(tiga) bulan lamanya;
- Adanya pembiaran (tidak mempedulikan) istri (Penggugat) selama 6(enam) bulan lamanya ;
- Terhadap pelanggaran ta'lik talak Penggugat tidak ridho kemudian mengajukan ketidak ridloannya ke Pengadilan Agama dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah karena dengan sengaja ; 1. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Tergugat selama 4(empat) tahun lebih dan selama itu pula Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya faktor kesengajaan atas kepergian Tergugat dan faktor kesengajaan Tergugat melanggar ta'lik talak tersebut berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga Penggugat agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat dari awal persidangan sesuai

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ridhlo atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat tersebut dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) di depan sidang Pengadilan Agama sebagai iwadl jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 411 Tahun 2000 tertanggal 4 Oktober 2000, maka unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga unsur kelima telah terpenuhi juga;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan sighot ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 dan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat dengan melalaikan kewajibannya tersebut, sudah menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) dan kelalaian ternyata tidak disebabkan karena keterpaksaan atau karena alasan hukum yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau karena Penggugat nusyuz namun karena kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan kaidah dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang kemudian diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya :”Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut telah terwujud”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan ;

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 (tiga) tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOH.

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

MOH. THOHA, S.Ag.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Hakim Anggota :

Panitera Pengganti :

Ttd.

Ttd.

KAMALI, S.Ag.

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-
<i>(empat ratus sebelas ribu rupiah)</i>		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Ub. Panitera
Wakil Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. ISHADI, M.H.

Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)